



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1330 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1103/PL.02.4-BA/7371/4/2024 tentang Penetapan Lokasi Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menetapkan Lokasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Metode Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Metode Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

